

DOI:

Submitted: 6 Januari 2026

Reviewed: 20 Mei 2026

Approved: 1 Oktober 2026

Hukum Pembekuan Sel Telur Wanita (*Egg freezing / Oocyte Cryopreservation*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum PositifDiah Ayu Isnaeni¹, Siti Hanna²¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IndonesiaEmail: diahisnaeni6@gmail.com**Abstract**

This study aims to examine the legal status of egg freezing (oocyte cryopreservation) from the perspectives of Islamic law and positive law. This study employs a qualitative research method using normative legal research, with netnography used as a technique to trace data and phenomena within the digital environment. The data sources consist of fatwas, statutory regulations, and literature related to the research topic in order to obtain accurate and objective information. The results of the study show that, under Islamic law, egg freezing for medical reasons is considered obligatory. Meanwhile, for women who undergo egg freezing for non-medical reasons, such as psychological and social considerations, it is considered permissible (mubah) by analogy with family planning (KB), based on the concept of tanzimu al-nasl, namely the regulation and spacing of births. In Indonesia, the practice of egg freezing has been regulated within the framework of health law, although there is no specific legislation that regulates egg freezing as an independent medical procedure. Such regulation can be found in Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 28 of 2024, and Minister of Health Regulation Number 2 of 2025. Specifically, Article 49 paragraph (4) of Minister of Health Regulation Number 2 of 2025 provides that cryopreservation techniques may be applied to oocytes. The agreement for the implementation of egg freezing may also be considered legally valid under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The contractual relationship related to the implementation of egg freezing constitutes a therapeutic agreement and involves informed consent in accordance with Minister of Health Regulation Number 290/MENKES/PER/III/2008. In essence, the practice of egg freezing is related to assisted reproductive technology, and its implementation must continue to comply with provisions concerning the use of oocytes from married couples and the legal principles concerning lineage (nasab) applicable to in vitro fertilization practices.

Keywords: *Egg freezing, Islamic Law, Positive Law, Lineage.***Pendahuluan**

Pembekuan sel telur (*egg freezing* atau *oocyte cryopreservation*) merupakan salah satu perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang mulai mendapat perhatian publik di

Indonesia, salah satunya setelah Luna Maya mengungkapkan dalam wawancaranya pada kanal YouTube Venna Melinda Channel bahwa dirinya telah menjalani prosedur tersebut sejak tahun 2021. Prosedur ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk preservasi fertilitas yang bertujuan mempertahankan oosit untuk kemungkinan digunakan pada masa mendatang, terutama berkaitan dengan adanya penurunan kapasitas reproduksi perempuan seiring bertambahnya usia. Tingkat kesuburan perempuan berkaitan dengan jumlah dan kualitas oosit yang tersedia, sementara kemampuan reproduksi mengalami penurunan secara fisiologis seiring proses penuaan. Salah satu tahap yang menandai berakhirnya masa reproduktif adalah menopause, yaitu kondisi yang secara klinis ditandai dengan berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Seiring bertambahnya usia, fungsi ovarium mengalami penurunan yang ditandai dengan berkurangnya aktivitas hormonal dan menurunnya kemampuan ovarium dalam menghasilkan serta melepaskan sel telur, hingga pada akhirnya siklus menstruasi berhenti (Asifah & Daryanti, 2021).

Adanya penurunan fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya jumlah dan kualitas sel telur sehingga kemampuan reproduksi perempuan juga mengalami penurunan. Setelah memasuki menopause, ovarium tidak lagi melepaskan sel telur secara alami sehingga kehamilan tidak dapat terjadi melalui proses reproduksi normal. Kondisi tersebut menjadikan *egg freezing* sebagai salah satu bentuk upaya preservasi fertilitas, yaitu dengan mengambil dan menyimpan sel telur pada saat fungsi reproduksi masih berlangsung untuk kemudian berpotensi digunakan melalui teknologi reproduksi berbantu pada masa mendatang. Penggunaan metode ini dapat menjadi pertimbangan bagi perempuan yang ingin mempertahankan potensi reproduksinya karena alasan tertentu, termasuk perempuan yang belum merencanakan kehamilan pada usia reproduktifnya. Selain untuk alasan nonmedis, preservasi fertilitas juga memiliki indikasi medis, khususnya bagi perempuan yang akan menjalani pengobatan seperti kemoterapi atau radioterapi yang berpotensi merusak fungsi ovarium dan menurunkan kapasitas reproduksi (Suwiyoga, 2013). Efektivitas metode tersebut juga dipengaruhi oleh usia ketika sel telur dibekukan. Data empiris dari studi retrospektif terhadap 445 siklus pencairan oosit beku di Australia menunjukkan bahwa dari 4.276 oosit yang dicairkan, 91% mampu bertahan setelah proses pencairan dan 63,5% mengalami fertilisasi normal. Angka kelahiran hidup secara kumulatif setelah transfer embrio segar dan beku mencapai 23%, sedangkan berdasarkan usia ketika oosit dibekukan, angka kelahiran hidup tercatat sebesar 30,2% pada perempuan berusia ≤ 35 tahun, 24,1% pada usia 35–39 tahun, dan 14,2% pada usia ≥ 40 tahun (Dalton dkk., 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa *egg freezing* dapat mempertahankan peluang reproduksi, tetapi hasilnya tetap berkaitan dengan usia ketika oosit dibekukan dan tidak dapat dipahami sebagai jaminan kehamilan pada masa mendatang.

Pembekuan sel telur atau dikenal sebagai *egg freezing*, merupakan sel telur yang dipanen dari indung telur/ovarium dibekukan tanpa memerlukan sperma (pembuahan) dan disimpan untuk digunakan nanti. Nantinya, sel telur beku dapat dicairkan, dikombinasikan dengan sel sperma di laboratorium dan ditanamkan di dalam rahim melalui *fertilisasi in vitro (IVF)*. Perlu diketahui bahwa, pada proses *egg freezing* ini wanita menyimpan sel

telurnya saat usia subur. Dengan adanya *egg freezing* dapat menghilangkan kekhawatiran perempuan yang mengalami menopause dan perempuan yang mengidap penyakit ganas untuk tetap memiliki keturunan. Namun, seiring berjalannya waktu pembekuan sel telur dilakukan dengan alasan lain, seperti alasan psikologis karena belum siap secara fisik, emosional atau finansial untuk menjadi orang tua, dan alasan sosial seperti fokus menyelesaikan pendidikan, dan peningkatan karir.

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan bermakna, dan dari sudut pandang setiap orang tua kehadiran anak tentu mempunyai arti. Pada hakikatnya anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt. Namun, terkadang harapan untuk mendapat keturunan tidak serta merta dengan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan (Isnawan, 2019). Terlepas dari segala kenikmatan yang telah diberikan bahwasanya syariat Islam mengajarkan untuk senantiasa tidak berputus asa dan menganjurkan agar selalu berikhtiar dalam menanggapi karunia Allah Swt.

Pertanyaan apakah pembekuan sel telur atau *egg freezing* itu sah legalitasnya, akan muncul di kalangan masyarakat karena pembekuan sel telur ini merupakan terobosan yang baru diperbincangkan di zaman sekarang, padahal *egg freezing* sudah dipelopori sejak 1980-an. Sebenarnya, ada kesamaan antara proses *egg freezing* dan metode *fertilisasi in vitro (IVF)* atau yang lebih mahsyur dikenal sebagai bayi tabung. Faktanya, kedua proses tersebut menyimpan sel telur dalam sebuah tabung khusus. Bedanya, proses bayi tabung, sel telur yang telah diambil dari ovarium kemudian dikombinasikan dengan sel sperma dan akan terbentuk embrio yang akhirnya akan ditanamkan ke dalam rahim perempuan. Jika proses *egg freezing*, sel telur yang baru diambil dari ovarium tidak langsung dibuahi tetapi disimpan pada tabung khusus dengan perawatan khusus dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemilik sel telur tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber secara mendalam, dengan menggambarkan keadaan atau objek penelitian berdasarkan fakta dan informasi yang tersedia (Nawawi, 1993). Dalam kerangka penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada penelaahan kaidah hukum, norma, doktrin, serta ketentuan yang berkaitan dengan praktik *egg freezing* dan implikasinya terhadap hukum Islam dan hukum positif. Untuk memperkaya penelusuran terhadap perkembangan fenomena *egg freezing* di ruang digital, penelitian ini menggunakan strategi netnografi sebagai teknik pengumpulan dan penelusuran data empiris dari lingkungan daring, seperti pemberitaan media, platform media sosial, forum diskusi, dan komunitas daring yang relevan. Dengan demikian, netnografi dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai jenis penelitian yang terpisah dari penelitian hukum normatif, melainkan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan wacana dan fenomena *egg freezing* di masyarakat yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum, kaidah, dan doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan mengenai *egg freezing*. Dengan konstruksi tersebut, hubungan antarpenggunaan metode dalam penelitian ini bersifat saling melengkapi, yaitu penelitian kualitatif menjadi karakter penelitian, penelitian hukum normatif menjadi kerangka utama analisis, pendekatan normatif dan konseptual menjadi instrumen analisis hukum, sedangkan netnografi digunakan untuk menelusuri dan memahami data serta wacana mengenai fenomena *egg freezing* di ruang digital. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer (Subagyo, 2015). Bahan hukum sekunder tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, skripsi, artikel ilmiah, pemberitaan, serta sumber daring lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Islam terhadap *Egg freezing*

Egg freezing (oocyte cryopreservation) merupakan hasil penemuan, inovasi dan kreatifitas dari pengetahuan manusia terhadap kemajuan teknologi di bidang kedokteran. Pandangan Islam tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan bahwa agama Islam tidak pernah menghalangi umat Islam untuk maju dan modern, maka Islam mendukung penuh umatnya untuk melakukan penelitian dan eksperimen dalam bidang apapun, termasuk bidang sains dan teknologi. Menurut Islam, sains dan teknologi adalah bagian dari ayat-ayat Allah Swt yang harus digali dan dipelajari (Hadriana, 2024). Sebagaimana termaktub dalam QS. Ali-Imran (3):190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal," (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 190)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 191)(Kemenag, 2005).

Egg freezing bisa menjadi alternatif bagi wanita yang ingin menyimpan sel telur mereka untuk dimanfaatkan dikemudian hari. Secara realita dalam harapan akan hadirnya buah hati terkadang tidak serta merta berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak rintangan ataupun ujian yang Allah Swt berikan kepada manusia selaku hamba-Nya guna lebih mendekatkan diri kepada-Nya, beberapa faktor pengambilan keputusan untuk melakukan

pembekuan sel telur pada wanita yang disebabkan dalam faktor medis dan non medis (psikologis dan sosial). Namun, Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa, termasuk kesulitan dalam reproduksi manusia (Sholeh, 2020).

Pada hakikatnya *egg freezing* merupakan bagian dari prosedur bayi tabung. Al-Qur'an dan Sunnah tidak membahas secara eksplisit mengenai permasalahan kasus hukum kontemporer *egg freezing*. Akan tetapi, bukan berarti Al-Qur'an dan Sunnah sama sekali tidak memberi petunjuk pemecahan hukum atas masalah tersebut. Diperlukan kajian secara mendalam terkait kejelasan hukum dari metode *egg freezing*. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa tentang *egg freezing*, padahal MUI adalah lembaga resmi yang memiliki kapasitas mengeluarkan fatwa atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji hukum pembekuan sel telur (*egg freezing/oocyte cryopreservation*) dari beberapa hasil fatwa yang berhubungan terkait hal ini. Antara lain, Fatwa MUI pada 13 Juni 1979 tentang bayi tabung/inseminasi buatan, bayi tabung diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan sebagai berikut (Abdillah, 2020):

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari orang lain selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar perkawinan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Kemudian, *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* yaitu Lembaga Fatwa Mesir yang mengeluarkan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 tentang *Embryo Cryopreservation* mengatakan pada dasarnya jika empat hal ini terpenuhi, pembekuan sel telur juga diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam. 4 hal tersebut ialah (R. Muhammad, 2023):

1. Sperma dan sel telur harus berasal dari pasangan yang sudah menikah dan sel telur yang dibuahi harus dipindahkan ke rahim istri saat pasangan masih menikah. Tidak diperbolehkan untuk mentransfer sel telur yang telah dibuahi ke rahim seorang wanita setelah pernikahannya berakhir baik dengan kematian suaminya atau perceraian.
2. Sel telur yang dibuahi harus disimpan di lingkungan yang aman, terjamin dan dibawah kendali yang ketat untuk mencegah pencampuran, disengaja atau tidak disengaja, dengan embrio lain yang disimpan.

3. Sel telur yang telah dibuahi tidak boleh dipindahkan ke rahim wanita manapun selain pemilik sel telur. Selain itu, sel telur tidak boleh disumbangkan.
4. Pembekuan sel telur tidak boleh menimbulkan risiko atau efek samping apapun seperti cacat bawaan atau keterbelakangan mental pada bayi yang lahir dari embrio beku karena faktor yang dialaminya selama penyimpanan.

Membekukan embrio untuk penggunaan dimasa depan, diperbolehkan karena dianggap sebagai salah satu proses pelengkap inseminasi buatan yang disetujui oleh majelis ahli hukum muslim asalkan pasangan tersebut menukahkan. Inseminasi buatan (IVF) adalah salah satu dari beberapa jenis pengobatan kesuburan, karena prinsip pengobatan dalam diperbolehkan (al-Nawawi, 2018).

Dari keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa *Dar Ifta Misriyyah* Nomor 14755 diatas dapat dipahami bahwa pembuahan di luar rahim (inseminasi buatan) adalah sesuatu yang telah banyak dibahas dan hal tersebut diperbolehkan dengan memperhatikan rambu-rambu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Berdasarkan konsep *Maqashid al-Syariah* yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan bertumpu kepada lima aspek penjagaan. Kelima aspek tersebut tingkatan *حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال* yakni ضرورية (Al-Syatibi, 2003). Bahwasanya metode *egg freezing* sekiranya dapat dianalisis dengan pendekatan *Maqashid al-Syariah*. Dalam konsep *egg freezing* jika dilihat dari pendekatan *Maqashid al-Syariah* melalui aspek *حفظ الدين* (melindungi agama) maka tidak terlihat adanya hal yang melanggar rambu-rambu agama apabila proses pengambilan sel telur dilakukan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu apabila tidak melibatkan pihak ketiga (sel telur dan ovum dari suami istri yang sah kemudiah dipindahkan ke rahim istri sah), bahkan ini salah satu bentuk implementasi terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw bahwa beliau berharap agar umatnya lebih banyak kuantitasnya. Disamping itu, adanya *egg freezing* juga sarana bagi umat Islam untuk mendapatkan keturunan yang hendak dikader sebagai manusia-manusia yang akan berkontribusi besar terhadap agama ini berupa ulama, intelektual, pemimpin umat, pejuang di jalan Allah Swt semua bentuk tersebut ialah usaha untuk merealisasikan *حفظ الدين*.

Jika dilihat dari aspek *حفظ النفس* (melindungi jiwa), sarana *egg freezing* adalah salah satu cara untuk melindungi jiwa dari sisi sarana dalam mewujudkan eksistensi manusia itu, dimana pada zaman ini manusia banyak yang berusaha membatasi pertumbuhan manusia dengan cara aborsi, pembunuhan dan lain sebagainya yang semua itu adalah bagian dari pelanggaran terhadap *حفظ النفس*, namun dengan program *egg freezing* orang telah berkontribusi dalam merealisasikan *حفظ النفس* (Dongoran, 2020).

Jika dilihat dari aspek *حفظ العقل* (melindungi akal) seseorang yang belum menemukan jodohnya hingga usia yang tak lagi muda akan mengalami gangguan psikologis. Telat menikah bagi perempuan di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari belum menemukan pasangan yang cocok, tidak disetujui orang tua, belum siap secara psikologis dan finansial, dan kesulitan mendapatkan pasangan. Ketika ada kebutuhan dan harapan untuk menikah, namun pada kenyataannya belum menikah, maka kondisi tersebut berpeluang menimbulkan kecemasan. Sehingga, harus siap menghadapi kritik sosial dari

masyarakat yang berorientasi pada anak (Proborini dkk., 2019). Ketika seseorang melakukan *egg freezing* maka setidaknya sudah ada jawaban yang akan dipersiapkan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada anak. Sehingga, *egg freezing* berkontribusi dalam حفظ العقل.

Jika dilihat dari aspek حفظ المال (melindungi harta), *egg freezing* menjadi sarana dalam melindungi warisan agar diberikan kepada ahli waris yang berhak, jika pasangan suami istri memiliki kekayaan tetapi tidak mempunyai keturunan yang akan menjadi pemegang amanah harta tersebut maka dengan proses *egg freezing* bentuk perwujudan usaha mendapatkan keturunan. Serta, tidak perlu khawatir karena Allah Swt akan cukupkan rezeki untuk keluarganya, sejatinya anak adalah pembawa rezeki bagi kedua orangtuanya.

Tinjauan dari aspek حفظ النسل (melindungi keturunan), proses *egg freezing* terlihat mendominasi diantara beberapa aspek lainnya, dikarenakan fokus bahasan *egg freezing* terkait tentang nasab dan keturunan, kemudian *egg freezing* menjadi solusi untuk terjaga nasab dan keturunan anak. Agama Islam memberikan jalan agar manusia senantiasa menjaga keturunan dengan jalan yang dikehendaki oleh agama. Misalnya, melakukan perkawinan dan mengharamkan hubungan seksual di luar perkawinan (zina) (Noer & Na'imah, 2019). *Egg freezing* salah satu upaya dalam mengharapkan kehadiran anak disaat masa sekarang sedang ramai dengan fenomena *childfree*.

Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia, KH Nur Hanan menjelaskan terkait pendapatnya terkait hukum *egg freezing*, jika melihat dari tujuan *egg freezing* tidak ada masalah dalam kacamata hukum Islam, *egg freezing* ditujukan untuk membekukan sel telur yang akan digunakan dikemudian hari. Berdasarkan maksud dan tujuannya dari sisi kajian hukum Islam maka *egg freezing* diperbolehkan.

Mudir Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, KH. Ahmad Roziqi menjelaskan dalam fikih ada kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Sesuatu yang sekiranya dapat mendatangkan manfaat itu diperbolehkan"

Menurutnya, bahwa tujuan *egg freezing* ialah untuk menyimpan dalam waktu yang lama dan digunakan dikemudian hari, sekiranya hal tersebut diperbolehkan dan bermanfaat dikemudian hari, maka *egg freezing* masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan, namun ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam menggunakan metode *egg freezing*. Perlu diperhatikan tujuan penggunaan dari sel telur yang sudah dibekukan tersebut. Misalnya, jika sel telur tersebut ditujukan untuk dibuahi oleh sperma, harus dilihat dulu pemilik dari sperma tersebut. Sperma yang akan membuahi nanti harus berasal dari sperma suami sah wanita tersebut. Sebab, jika ada percampuran antara sperma dan sel telur yang bukan suami istri, dalam Islam hal itu diharamkan karena nantinya akan berpengaruh kepada status atau nasab dari anak tersebut.

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat atau dinilai ma'ruf seperti unsur yang bersifat ضرورية dalam masalah fisik menurut pandangan medis seperti sedang menjalani pengobatan atau perawatan seperti terapi radiasi atau kemoterapi yang mengurangi kesuburan, penderita endometriosis berat yang

belum menikah atau belum siap hamil, menderita *sindrom ovarium polistik* (PCOS) dan didiagnosis menderita menopause dini, maka fikih menghukumi wajib. Tindakan ini dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip *Maqashid al-Syariah* (Ibrahim, 2019). Sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan”

Hal ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk dapat berkesempatan memiliki keturunan meskipun usianya sudah menopause atau memiliki penyakit yang dianggap medis berbahaya jika tidak dilakukannya *egg freezing*. Adapun kesamaan seperti ikhtiarnya Nabi Zakaria a.s ketika telah memasuki usia lanjut dan istrinya dalam keadaan mandul, berdoa meminta keturunan hingga dikabulkan Allah Swt.

Sedangkan perempuan yang memilih untuk melakukan *egg freezing* ketika belum menikah tetapi hampir melewati usia dengan kualitas dan kuantitas sel telur terbaik atau ketika sudah menikah tetapi ingin menunda kehamilan, dimana keduanya didasari faktor non-medis seperti alasan psikologis belum siap secara fisik, belum mencapai tingkat kedewasaan, emosional atau finansial untuk menjadi orang tua dan alasan sosial fokus menyelesaikan pendidikan dan peningkatan karir, maka hukumnya mubah diqiyaskan dengan KB (keluarga berencana) karena ada istilah تنظيم النسل yaitu pengaturan dan penjarangan kelahiran (Ibrahim, 2019). Kaidah fiqh yang berkaitan sebagai berikut;

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Hubungan antara program Keluarga Berencana (KB) dengan *egg freezing*, dapat dikategorikan sebagai قياس yang didefinisikan menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (Abu Zahrah, 2010). Berdasarkan segi kekuatan 'illat yang terdapat pada furu' atau ashal termasuk dalam kategori قياس مساوي yakni berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan 'illat-nya sama, yaitu mengatur dan menjarangkan kelahiran. Kemudian, berdasarkan segi kejelasan 'illat-nya termasuk dalam قياس جلي yakni 'illat yang ditetapkan dalam nash bersamaan dengan hukum ashal atau tidak ditetapkan 'illat itu dalam nash namun titik perbedaan antara ashal dan furu' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya (Syarifudin, 2014).

Keluarga Berencana (KB) merupakan pemenuhan terhadap Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2005).

Program KB dalam Islam berkaitan dengan dua hal, تحديد النسل (pembatasan keturunan) yaitu menghentikan proses kelahiran secara mutlak dengan membatasi jumlah anak dapat dilakukan dengan alamiah atau menggunakan alat-alat kontrasepsi yang beragam, dan تنظيم النسل (pengaturan atau penjarangan kelahiran) yaitu menggunakan sarana-sarana atau metode yang dapat mencegah kehamilan dalam masa yang temporal, berkala atau sementara dan tidak dimaksudkan untuk pemutusan keturunan selamanya tetapi dilakukan tujuan kemaslahatan yang disepakati oleh suami dan istri (Nuruddin, 2006).

Keluarga Berencana dengan tujuan تحديد النسل (pembatasan keturunan) secara mutlak hukumnya haram, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah Swt fitrakan dan bertentangan dengan Maqashid al-Syariah (tujuan syariat) baik penerapan yang bersifat umum kepada masyarakat atau yang bersifat perorangan, kecuali bagi orang yang berada pada suatu keadaan yang mengharuskannya melakukan hal itu. Sebab, memperbanyak keturunan merupakan sebuah perintah yang dianjurkan di dalam Islam, dan النسل (keturunan) adalah salah satu dari ضرورة الخمسة yang telah disepakati kewajiban menjaganya oleh para ulama (Aini dkk., 2016). Pelaksanaan تحديد النسل (pembatasan keturunan) dengan cara sterilisasi atau vasektomi/tubektomi.

Keluarga Berencana dengan tujuan تنظيم النسل (pengaturan atau penjarangan kelahiran) Lajnah I’dad al-Manahij menetapkan pembolehan melakukan pencegahan kehamilan sementara dengan tujuan menjarak satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya atau menghentikannya untuk sementara pada waktu-waktu tertentu apabila dalam keadaan darurat. Namun, tentunya atas keputusan dan pertimbangan pasangan suami-istri dan dengan metode yang dibolehkan oleh syar’i.

Mahmud Syaltut memaparkan bahwa antara تحديد النسل dengan تنظيم النسل berbeda dari segi niatnya. Menurutnya, تحديد النسل adalah memutus kelahiran secara umum yakni keluar dari wasiat-wasiat yang telah ditetapkan syariat, seperti; 1) Hadis Rasulullah Saw untuk memperbanyak keturunan 2) Dilarang membunuh anak karena takut miskin, dan lain-lain. Maka تحديد النسل dalam pengertian ini merupakan sesuatu yang wajib disepakati pengingkarannya. Sedangkan تنظيم النسل merupakan pengaturan kelahiran bagi wanita yang cepat hamil, wanita yang mempunyai penyakit menular, atau karena diri tak kuasa memikul beban jika dihadapkan dengan tanggung jawab yang banyak, sedangkan pemerintahan atau orang-orang kaya tidak memberikan subsidi kepada mereka. تنظيم النسل dalam makna ini bertujuan untuk menolak kemudharatan, dan menciptakan keturunan yang shaleh dan kuat (Syaltut, 2001).

Dalam konteks faktor sosial dan psikologi, *egg freezing* diperbolehkan dengan memperhatikan alasan dilakukannya serta dampak besar yang justru akan ditimbulkan jika pada saat itu tidak melakukan *egg freezing*, seperti dapat membahayakan jiwa dan hartanya. Misalnya, jika wanita tersebut tidak melakukan *egg freezing* atau wanita tersebut hamil kemudian kehilangan pekerjaannya akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dan

berdampak pada masa depannya, atau jika wanita tersebut hamil kemudian kehilangan fokus dan akan terganggu perihal pendidikannya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, hukum melakukan *egg freezing* dengan alasan medis menurut Islam wajib. Kemudian, bagi wanita yang melakukan *egg freezing* dengan alasan non medis seperti alasan psikologis dan alasan sosial maka hukumnya mubah diqiyaskan dengan program Keluarga Berencana karena ada istilah تنظيم النسل yaitu pengaturan dan penjarangan kelahiran.

Pandangan Hukum Positif terhadap *Egg freezing*

Di Indonesia, praktik *egg freezing* belum memiliki landasan yuridis yang memberikan keabsahan proses tersebut. Padahal, sudah beberapa rumah sakit dan klinik di Indonesia yang secara terang telah menerapkan proses *Egg freezing*. Terdapat regulasi yang memberikan payung hukum mengenai keabsahan metode *fertilisasi in vitro* (IVF) atau penjelasan mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah yang dilakukan suami-istri yaitu yang tertera pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 58 tentang Kesehatan perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Syarat ketentuan terkait reproduksi dengan bantuan ialah hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, tindakan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut, serta fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Selanjutnya, ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 45 Permenkes Nomor 2 Tahun 2025, disebutkan bahwa pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Hubungan perkawinan tersebut harus dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, reproduksi dengan bantuan dilarang digunakan untuk tujuan memilih jenis kelamin anak, kecuali untuk menghindari penyakit genetik yang berkaitan dengan jenis kelamin. Dalam penyelenggaraannya juga dilarang melakukan donor sel telur, donor spermatozoa, donor embrio, donor ovarium atau jaringannya, donor testis atau jaringannya, serta praktik pinjam rahim (*surrogate mother*).

Pasal 43 termuat juga keabsahan membekukan embrio, dengan ketentuan kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (*fertilisasi in vitro* /IVF) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Penyimpanan kelebihan embrio ini dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun atas kepentingan pasangan suami-istri untuk kehamilan berikutnya. Apabila pasangan suami-istri pemilik embrio tersebut tidak memperpanjang masa simpan, maka fasilitas pelayanan kesehatan harus memusnahkan kelebihan embrio.

Terdapat larangan jika kelebihan embrio ini ditanam pada rahim ibu jika ayah pemilik embrio telah meninggal dunia atau bercerai, dan larangan ditanam pada rahim lain.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan, termasuk tindakan kehamilan di luar cara alamiah. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi serta memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan, persyaratan, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang dalam penyelenggaraannya. Peraturan tersebut sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga regulasi di atas merupakan ketentuan mengenai metode pembekuan embrio, artinya sel telur dari ovarium dikombinasikan dengan sel sperma. Oleh karena itu, pemerintah memberikan payung hukum untuk penyimpanan pembekuan embrio untuk membantu memiliki keturunan. Namun, belum ada pengaturan resmi mengenai pembekuan sel telur atau *egg freezing*. Adapun alasan mengapa praktik tersebut dianggap tidak melawan hukum adalah karena belum memiliki aturan hukum, sehingga seakan-akan belum diakui keberadaannya oleh negara.

Ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembekuan sel telur, antara lain edukasi dan pemeriksaan pasien yang dilakukan dokter, tanda tangan perjanjian antara pasien dan pihak tempat melaksanakan *egg freezing*, operasi petik sel telur dan pembekuan sel telur dalam tabung khusus. Secara normatif, pengertian perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*) (A. Muhammad, 1982).

Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan *egg freezing* adalah perjanjian terapeutik yakni perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian terapeutik memiliki objek yakni pelayanan medis atau upaya kesembuhan. Perjanjian terapeutik berkaitan dengan *informed consent* yakni bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Triwibowo, 2014).

Perjanjian terapeutik yang ditimbulkan tetap tunduk pada KUHPerdata hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini, dan bab-bab terdahulu”. Terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan

dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal.

Apabila dua syarat pertama yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (syarat subjektif) tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Adapun apabila dua syarat terakhir yakni adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal (syarat objektif) tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum (Pnh Simanjuntak, 2017).

Dihubungkan dengan perjanjian terapeutik, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa “persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien” Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”. Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa “penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta”. Hal ini menjadi sumber hukum ketika pasien dan dokter ingin melakukan kesepakatan pelaksanaan pembekuan sel telur. Kemudian, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan, tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya persetujuan tertulis yang digunakan untuk program pembekuan sel telur.

Pelaksanaan pembekuan sel telur terlebih ketika petik sel telur merupakan tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi dan dokter sebagai professional di bidang pelayanan medis berkewajiban mengupayakan setiap tindakan medis dengan risiko yang sekecil mungkin bagi pasien dengan berpedoman pada asas itikad baik, asas tidak merugikan dan asas keseimbangan. Jika suatu tindakan medis mengandung risiko tinggi, sehingga diharuskan adanya suatu informed consent secara tertulis dari pasien, maka tujuannya bukan untuk membebaskan dokter dari tanggung jawab risiko ataupun dari tuntutan penggantian kerugian dari pasiennya. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk mendorong pasien agar berusaha bekerja sama sebaik-baiknya mengingat tingginya risiko yang harus dihadapi yang dapat merugikan atau membahayakan diri pasien. Oleh karena itu, informed consent harus dipahami baik dari sudut kepentingan pasien ataupun kewajiban dokter (Komalawati, 1999).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *egg freezing* atau pembekuan sel telur telah memperoleh pengaturan dalam kerangka hukum kesehatan di Indonesia, meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus menggunakan istilah *egg freezing* sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri. Pengaturan mengenai reproduksi dengan bantuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Secara khusus, Pasal 49 ayat (4) Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa teknik simpan beku selain dapat dilakukan terhadap embrio, juga dapat dilakukan terhadap sel telur, spermatozoa, jaringan ovarium, dan jaringan testis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa teknik pembekuan sel telur telah diatur dalam kerangka pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Namun demikian, pengaturan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa *egg freezing* dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami dan istri yang bersangkutan serta mensyaratkan pembuktian hubungan perkawinan melalui surat nikah atau akta perkawinan. Selain itu, Pasal 48 ayat (1) mensyaratkan adanya konseling dan persetujuan tindakan medis sebelum pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan dilaksanakan. Dengan demikian, secara hukum positif, *egg freezing* telah memperoleh pengaturan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam batas, persyaratan, dan konteks pelayanan reproduksi dengan bantuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tindakan medis tersebut juga berkaitan dengan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam beberapa hal sebagai jawaban dari rumusan masalah pembahasan ini, yaitu: Hukum melakukan *egg freezing* dengan alasan medis menurut Islam ialah wajib. Hal ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk dapat berkesempatan memiliki keturunan meskipun usianya sudah menopause atau memiliki penyakit yang dianggap medis berbahaya jika tidak dilakukannya *egg freezing*. Kemudian, bagi wanita yang melakukan *egg freezing* dengan alasan nonmedis seperti alasan psikologis belum siap secara fisik, belum mencapai tingkat kedewasaan, emosional atau finansial untuk menjadi orang tua atau alasan sosial fokus menyelesaikan pendidikan dan peningkatan karir maka hukumnya mubah diqiyaskan dengan program Keluarga Berencana karena ada istilah *tandzimu nashli* yaitu pengaturan dan penjarangan kelahiran. *Egg freezing* diperbolehkan dalam konteks faktor sosial dan psikologi dengan memperhatikan alasan dilakukannya serta dampak besar yang justru akan ditimbulkan jika pada saat itu tidak melakukan *egg freezing*, seperti membahayakan jiwa dan hartanya. Misalnya, jika wanita tersebut tidak melakukan *egg freezing* atau wanita tersebut hamil kemudian kehilangan pekerjaannya akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dan berdampak pada masa depannya, atau jika wanita tersebut hamil kemudian kehilangan fokus dan akan terganggu perihal pendidikannya. Kemudian,

egg freezing memenuhi *Maqashid al-Syariah* atau tujuan ditetapkannya hukum Islam, terlebih dalam aspek *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan).

Di Indonesia, praktik *egg freezing* telah memiliki pengaturan dalam kerangka hukum kesehatan, meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *egg freezing* sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri. Pengaturan tersebut dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2025. Secara khusus, Pasal 49 ayat (4) Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa teknik simpan beku dapat dilakukan terhadap sel telur, selain terhadap embrio, spermatozoa, jaringan ovarium, dan jaringan testis. Kemudian, sebelum dilaksanakan pembekuan sel telur terdapat langkah edukasi dan pemeriksaan pasien yang dilakukan dokter, serta tanda tangan perjanjian antara pasien dan pihak tempat melaksanakan *egg freezing*. Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata yang harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan *egg freezing* adalah perjanjian terapeutik yakni perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008

REFERENSI

- Abdillah, A. (2020). Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan).
- Abu Zahrah, M. (2010). Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Aini, M., Yahya, H., & Hamzah, A. (2016). Fatwa-fatwa Terkini 1. Jakarta: Darul Haq.
- al-Nawawi, S. H. al-Nawawi. (2018, Desember 10). Embryo Cryopreservation [Postingan]. <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/14755/embryo-cryopreservation>
- Al-Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Vol. 2). Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Asifah, M., & Daryanti, M. S. (2021). Pengetahuan Wanita Dalam Menghadapi Menopause Di Pedukuhan Gowok Kabupaten Sleman. JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama, 8(2), 180–191.
- Dalton, A., Filby, A., Rombauts, L., Tremellen, K., Turner, R., Costello, M., Zander-Fox, D., Pacella-Ince, L., & Koch, J. (2026). Clinical Pregnancy and Live Birth Outcomes From 445 Vitrified Oocyte Cycles in Australia. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 66(5), e70178.
- Dongoran, I. (2020). Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah). TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(1).
- Hadriana, M. (2024). Hakekat Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Pandangan Islam. Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 9(1), 101–108.
- Ibrahim, D. (2019). Al-Qawald Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: Noerfikri.

- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 179–200.
- Kemenag, K. A. R. I. (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya*. J-ART, Bandung.
- Komalawati, V. (1999). Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien: Suatu Tinjauan Yuridis. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Alumni.
- Muhammad, R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Pembekuan Sel Telur Wanita (Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopreservation).
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Sosial*.
- Noer, M. F., & Na'imah, F. U. (2019). Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 149–176.
- Nuruddin, M. S. (2006). *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*. Dar al-Jauziy,.
- Pnh Simanjuntak, S. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Proborini, R., Lestari, G. S., & Khairani, K. (2019). Kecemasan Pada Wanita Yang Telat Menikah Dalam Perspektif Person Centered Therapy. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2).
- Sholeh, M. A. N. (2020). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Subagyo, P. J. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*.
- Suwiyoga, K. (2013). Preservasi Fertilitas Terkait Teknik Reproduksi Berbantu Pada Kanker Ginekologi. *Majalah Obstetri Ginekologi*, 21, 40–47.
- Syaltut, M. (2001). *Al-Fatawa: Dirasah al-Musykilāt al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatih al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*. Dar al-Syuruq.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Triwibowo, C. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.